



PENETAPAN

Nomor: 103/Pdt.G/2016 /PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa perkara cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah memeriksa dan memperhatikan relaas panggilan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 18 Januari 2016 dibawah register perkara Nomor: 0103/Pdt.G/2016/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.0103/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 1947/83/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediam bersama di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Antara Tergugat dan Penggugat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang lebih harmonis
 - b. Antara Tergugat dan Penggugat pernah terjadi keributan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu berupa memukul, menjambak dan mendorong yang mengakibatkan kepala sebelah kanan Penggugat memar, sakit takut dan trauma
 - c. Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat
 - d. Tergugat sering berbohong, berkata sumpah dan melanggar janji yang buat dan di tanda tangani di atas materai;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.0103/Pdt.P/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2015 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat masih satu kamar;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dihari persidangan perkara ini (sidang kedua) Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan Majelis Hakim namun sebelum Majelis Hakim berusaha mendamaikan, Penggugat dan Tergugat,

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.0103/Pdt.P/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah berbaik kembali membina rumah tangga dan Penggugat memohon secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk meringkas uraian Penetapan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, dihari persidangan perkara ini (sidang kedua) Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan Majelis Hakim namun sebelum Majelis Hakim berusaha mendamaikan, Penggugat dan Tergugat, menyatakan telah berbaik kembali membina rumah tangga dan Penggugat memohon secara lisan untuk mencabut kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa, karena Penggugat telah mencabut kembali gugatannya dan permohonan pencabutannya itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan itu didalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan maka sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.0103/Pdt.P/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 0103/Pdt.G/2016/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2016 M**, bersamaan dengan tanggal **01 Jumadil Awal 1437 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH.** dan **Drs. H. MUKHLIS.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **ZURIATI, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. NURZAUTI, SH, MH,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ASY'ARI, MH.

Drs. H. MUKHLIS.

Patitera Pengganti,

ZURIATI, S.Ag,

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.0103/Pdt.P/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	480.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	:Rp	571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.0103/Pdt.P/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)